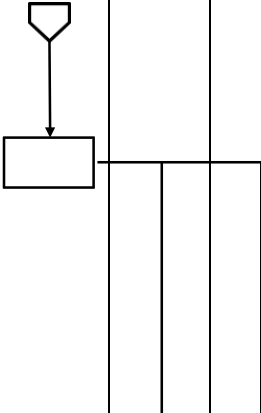
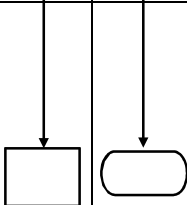


	S O P UPBU KELAS III YUVAI SEMARING	Nomor SOP	62/SOP/AVSEC-LBW/8/2024	Ditetapkan Oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvaí Semaring  SUMARIYANTO NIP. 19680214 198903 1 003
		Tgl Ditetapkan	25 OKTOBER 2025	
		Tgl Revisi	26 OKTOBER 2025	
		Tgl Diberlakukan	26 OKTOBER 2025	
PENERBITAN PAS BANDARA				
Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan penerbangan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.			Personil <i>Aviation Security</i>	
			Perlengkapan	
			1. Alat cetak 2. <i>Smartphone</i>	

Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Pemeriksaan Orang Selain Penumpang 2. SOP Pemeriksaan Keamanan Di Akses Kontrol 3. SOP Penanganan Daerah Terkendali	Berita acara <i>security awareness</i> dan <i>background check</i>
Peringatan	
Jika pemegang pas bandara tidak menaati ketentuan penggunaan pas dengan area dan masa berlaku yang telah ditetapkan dan tidak menjaga keamanan dan ketertiban di bandar udara maka pas tersebut akan dibekukan atau dicabut oleh Kepala Kantor bandar udara atau petugas keamanan bandar udara yang diberi kewenangan.	
Cara Mengatasi	
- Melakukan identifikasi dan pendataan atau <i>background check</i> dan memberikan sosialisasi tentang kepedulian keamanan (<i>Security Awareness</i>) terhadap calon pemegang pas bandara. - Melaporkan kepada Kepala Kantor melalui Kasi TOKPD apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pas bandara.	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Petugas	Kasie	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Pas	Administrasi	Avsec	TOKPD	Kantor				
1.	Calon pemegang pas bandara wajib mengajukan permohonan penerbitan pas bandara kepada Kepala bandar udara secara tertulis.						Berkas administrasi	15 menit	Kegiatan	Pengajuan permohonan disertai berkas berupa KTP, SKCK, DRH, Kartu Vaksin dan pas foto 3x4 berwarna dan diserahkan kepada petugas administrasi.
2.	Calon pemegang pas bandara wajib mengikuti pelaksanaan background check dan security awareness.						1. <i>Proyektor</i> 2. <i>Laptop</i> 3. <i>Smartphone</i> 4. Alat tulis	2 Jam	Kegiatan	Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas admin dilanjutkan pelaksanaan <i>background check</i> dan <i>security awareness</i> oleh personil Avsec untuk menetapkan jenis pas dan kode area yang diusulkan.
										

3.	Menerbitkan berita acara background check dan surat keterangan telah mengikuti security awareness.				1. Komputer 2. <i>Printer</i> 2. ATK 3. <i>Smartphone</i>	30 menit	Laporan	Setelah pemohon pas dinyatakan lulus selanjutnya petugas Avsec menerbitkan berita acara dan surat keterangan telah mengikuti kegiatan.
4.	Melaporkan kepada pimpinan				1. Komputer 2. <i>Printer</i> 2. <i>Smartphone</i>	10 menit	1. Berita acara 2. Surat Keterangan	Petugas Avsec melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor melalui Kasi TOKPD untuk selanjutnya dibuatkan laporan.
5.	Pengarsipan				1. Komputer 2. <i>Printer</i>	30 menit	Laporan	